



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk. I No. 240 Kel Serasan Jaya  
Telp. 0714-321138 Sekayu (30711)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : /KPTS/DPPKAD/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 27 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis/RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


**KETIGA** : Bagian Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib :

- a. Menyusun LAKIP dan TAPKIN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan TAPKIN tersebut.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 2012**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN,**



**H. HAZUAR BIDUI AZ, S. Sos., M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195605241976031003**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**TUGAS** : 1. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penerimaan dan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, dan penilaian atas pelaksanaannya  
2. Melaksanakan mengkoordinasikan penyusunan rancangan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan.  
3. Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah  
4. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah.  
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati.

**FUNGSI** : 1. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, retribusi.  
3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam menyampaikan dan menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak  
4. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah.  
5. Membantu melakukan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKPD), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibawah pengawasannya.  
6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.  
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.  
8. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pendapatan daerah lainnya.  
9. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan (PBB).  
10. Melakukan urusan tata usaha.  
11. Mengumpulkan bahan, menyusun rencana perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan instansi terkait.  
12. Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah kabupaten.  
13. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan.  
14. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pendapatan, keuangan dan aset daerah.  
15. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah.  
16. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.


17. Mensosialisasikan semua undang-undang, peraturan daerah yang berkenaan dengan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah

18. Mengkoordinir pencatatan data-data aset daerah sesuai dengan proses akuntansi dalam rangka penyusunan neraca daerah.

| NO | SASARAN RENSTRA  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                              | PENANGGUNGJAWAB                             | SUMBER DATA                                 | KETERANGAN  |                     |
|----|--|--|---|---|---|---------------------|
| 1. | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD             | Kabid. Anggaran                             | Perda APBD                                  | Jika Penetapan APBD ≤ dari tanggal 31 Desember maka                   | x 100%              |
|    |  |  |   |   | Jika Penetapan APBD ≥ dari tanggal 31 Desember maka 0%                |                     |
|    |  | 2 SKPD Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP          | Kabid. Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah | Laporan realisasi pendapatan                | Jumlah SKPD yang laporan keuangannya sesuai SAP                       | Jumlah seluruh SKPD |
|    |  | 3 SKPD Pencatatan Asetnya Tertib                     | Kabid. Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah | Laporan Simda BMD                           | Jumlah SKPD yang pencatatan asetnya sesuai peraturan pengelolaan aset | x 100%              |
|    |  |  |   |   | Jumlah seluruh SKPD   |                     |
| 2. | MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH                             | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                   | Kabid. Pendapatan                           | Laporan realisasi pendapatan dan Penerimaan | Jumlah PAD Tahun ini - Jumlah PAD Tahun Lalu                          | x 100%              |
|    |  |  |   |   | Jumlah PAD Tahun Lalu   |                     |
| 3. | MENINGKATNYA KUALITAS SDM, SARANA DAN PRASARANA APARATUR   | 1 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran         | Sekretaris                                  | Laporan Penggunaan Jasa dan Daya            | Jumlah kegiatan yang terlaksana (Keg)                                 | x 100%              |
|    |  |  |   |   | Jumlah rencana kegiatan tahun tersebut (Keg)                          |                     |
|    |  | 2 Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sekretaris                                  | Rekap Inventaris Barang                     | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Unit)                      | x 100%              |
|    |  |  |   |   | Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Unit)                    |                     |

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Hazuar Bidui Az', written in a cursive style.

**H. HAZUAR BIDUI AZ, S,Sos.MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 195605241976031003**